



**Universitas Sumatera Utara  
SENAT AKADEMIK**

**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 02/UN5.1.SA/SK/SDM/2014  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI SERTA PENGANGKATAN PARA KETUA, SEKRETARIS DAN  
ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Serta Pembentukan Komisi Senat Akademik, maka perlu membentuk Komisi Senat Akademik;
  - b. bahwa untuk pembentukan komisi serta pengangkatan para ketua, sekretaris dan anggota komisi Senat Akademik Universitas Sumatera Utara perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
  3. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Serta Pembentukan Komisi Senat Akademik;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 31/SK/MWA/VIII/2014 tentang Pemberhentian Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Periode 2014-2019;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 34/SK/MWA/VIII/2014 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Periode 2014-2019.
- Memperhatikan** :
- a. Rapat Senat Akademik Universitas Sumatera Utara pada tanggal 5-6 September 2014;
  - b. Rapat pembentukan komisi, pemilihan ketua dan sekretaris komisi Senat Akademik pada tanggal 17 September 2014.

1

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KOMISI SERTA PENGANGKATAN PARA KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- PERTAMA : Membentuk Komisi Senat Akademik yang terdiri dari:
- 1) Komisi Pendidikan;
  - 2) Komisi Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi;
  - 3) Komisi Penjaminan dan Pengawasan Mutu Akademik; dan
  - 4) Komisi Kelembagaan Akademik, Perencanaan dan Anggaran.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya atau jabatannya tercantum pada kolom (2) Lampiran Keputusan ini menjadi Ketua (merangkap anggota), Sekretaris (merangkap anggota) dan Anggota Komisi Senat Akademik USU sebagaimana tercantum pada kolom (3) dan (4).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 18 September 2014  
SENAT AKADEMIK  
Ketua,



Prof. dr. Chairul Yoel, Sp.A(K)  
NIP. 195005041977061001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat USU di Tempat;
2. Rektor USU di Medan;
3. Ketua Dewan Guru Besar USU di Medan;
4. Yang bersangkutan.